



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Xxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir Xxxxxxxxxx, 18 September 1989, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani, Pendidikan: Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Dusun II Desa Xxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

**Xxxxxxxxxx bin Xxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir Xxxxxxxxxx, 12 Desember 1985, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani, Pendidikan: SLTP, bertempat tinggal di Dusun I Desa Xxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca surat gugatan Penggugat;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Februari 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.AGM, tanggal 15 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut

Hal 1 dari 12 hal Putusan No. 123/Pdt.G/2022/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami/istri menikah dihadapan Pegawai KUA Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 2 Juli 2005. Nikah tercatat (*Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/ 10/ VII/ 2005*), saat menikah Pengugat berstatus Perawan, Tergugat berstatus Jejak dan pelaksanaan perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sehingga pernikahan sah menurut hukum islam;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat Dusun II Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Bengkulu Utara sampai berpisah pada 8 September 2020 sampai dengan saat ini;
4. Bahwa selama hidup bersama Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak perempuan yaitu: 1). XXXXXXXXXXXX, Perempuan, umur 15 tahun, 2). XXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 9 tahun, anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kondisi rumah tangga awalnya berjalan rukun sudah selama 10 tahun, kemudian mulai akhir 2015 rumah tangga sering terjadi perselisihan penyebabnya yaitu;
  - Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberikan nafkah wajib, sampai gugatan ini diajukan dan jika terjadi perselisihan Tergugat sering mengusir Penggugat disertai dengan kata-kata talak;
6. Bahwa awalnya Tergugat masih bertahan namun pada 8 September 2020 Tergugat kembali mengusir Penggugat, akhirnya Penggugat pergi kerumah orang tuanya di ke Dusun II Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Bengkulu Utara, sejak berpisah sampai saat ini yang sudah selama 1,5 tahun tidak ada lagi hubungan lahir/batin;
7. Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil;
8. Bahwa adanya perselisihan yang terjadi terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan

Hal 2 dari 12 hal Putusan No. 123/Pdt.G/2022./PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir/batin dan juga tidak ada harapan bagi Penggugat untuk kembali hidup bersama;

9. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan penceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat menurut hukum;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, meskipun menurut surat panggilan terakhir dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 123/Pdt.G/2022./PA.AGM tanggal .... Februari 2022;

Menimbang, bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap;

Hal 3 dari 12 hal Putusan No. 123/Pdt.G/2022./PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 182/ 10/ VII/ 2005, tertanggal 2 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. .... binti ....., umur .... tahun, Agama Islam, pekerjaan ....., tempat tinggal di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bengkulu ....., di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat hubungan saksi dengan Penggugat sebagai .....
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Dusun II Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Bengkulu Utara sampai berpisah pada 8 September 2020 sampai dengan saat ini;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, namun sejak akhir tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan jika terjadi perselisihan Tergugat sering mengusir Penggugat disertai dengan kata-kata talak;

Hal 4 dari 12 hal Putusan No. 123/Pdt.G/2022./PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pada bulan September 2020 terjadi pertengkaran puncak ketika itu Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat pergi dari rumah .....
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari sejak berpisah tersebut keduanya tidak ada komunikasi lagi, keduanya sudah hidup sendiri-sendiri dan sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. .... binti ....., umur .... tahun, Agama Islam, pekerjaan ....., tempat tinggal di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bengkulu ....., di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat hubungan saksi dengan Penggugat sebagai .....
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Dusun II Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Bengkulu Utara sampai berpisah pada 8 September 2020 sampai dengan saat ini;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, namun sejak akhir tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan jika terjadi perselisihan Tergugat sering mengusir Penggugat disertai dengan kata-kata talak;
  - Bahwa sekira pada bulan September 2020 terjadi pertengkaran puncak ketika itu Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat pergi dari rumah .....

Hal 5 dari 12 hal Putusan No. 123/Pdt.G/2022./PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari sejak berpisah tersebut keduanya tidak ada komunikasi lagi, keduanya sudah hidup sendiri-sendiri dan sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang pada hari yang telah ditentukan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara selama persidangan, selengkapny telah termuat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk ringkasnya uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat atau kuasa hukumnya yang sah tidak pernah datang menghadap ke persidangan sedangkan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan berita acara relas panggilan disampaikan kepada Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur, maka Majelis Hakim menilai *relas* panggilan tersebut telah sah sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan tetap membina rumah tangga

Hal 6 dari 12 hal Putusan No. 123/Pdt.G/2022./PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan secara hukum Islam, Maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa kondisi rumah tangga awalnya berjalan rukun sudah selama 10 tahun, kemudian mulai akhir 2015 rumah tangga sering terjadi perselisihan disebabkan: 1. Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberikan nafkah wajib, sampai gugatan ini diajukan dan jika terjadi perselisihan Tergugat sering mengusir Penggugat disertai dengan kata-kata talak. Selanjutnya pada 8 September 2020 Tergugat kembali mengusir Penggugat, akhirnya Penggugat pergi kerumah orang tuanya di ke Dusun II Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Bengkulu Utara, sejak berpisah sampai saat ini yang sudah selama 1,5 tahun tidak ada lagi hubungan lahir/batin;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya dapat ditafsirkan bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dapat ditafsirkan bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini mengenai perceraian dan untuk memastikan gugatan Penggugat tidak

Hal 7 dari 12 hal Putusan No. 123/Pdt.G/2022./PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak serta beralasan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut di atas baik bukti tertulis maupun dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 2 Juli 2005. Dengan demikian terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu maka Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerainya (*vide* Pasal 73 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yaitu ..... dan ....., kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1), Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 RBg Jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan sama antara satu dengan lainnya yang menerangkan: Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 10 tahun rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan jika terjadi perselisihan Tergugat sering mengusir Penggugat disertai dengan kata-kata talak selanjutnya sekira pada bulan September 2020 terjadi pertengkaran puncak ketika itu Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat pergi

Hal 8 dari 12 hal Putusan No. 123/Pdt.G/2022./PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah ..... sudah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun 6 bulan dari sejak berpisah tersebut keduanya tidak ada komunikasi lagi, keduanya sudah hidup sendiri-sendiri dan sudah tidak saling perdulikan lagi. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dari keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 10 tahun rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan jika terjadi perselisihan Tergugat sering mengusir Penggugat disertai dengan kata-kata talak selanjutnya sekira pada bulan September 2020 terjadi pertengkaran puncak ketika itu Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat pergi dari rumah ..... sudah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun 6 bulan dari sejak berpisah tersebut keduanya tidak ada komunikasi lagi, keduanya sudah hidup sendiri-sendiri dan sudah tidak saling perdulikan lagi;
2. Bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh pihak keluarga, Majelis dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tidak bercerai namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti poin 1 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga berakhir keduanya berpisah tempat tinggal, Tergugat selaku suami tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana kehendak Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974, oleh

Hal 9 dari 12 hal Putusan No. 123/Pdt.G/2022./PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dapatlah diambil kesimpulan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*Marriage Break Down*);

Menimbang, bahwa dari fakta poin 2 tersebut dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dikarenakan sudah tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan dirukunkan hati keduanya telah bertolak belakang, tidak ada lagi ikatan batin diantara keduanya, sehingga dengan melihat keadaan yang demikian untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* tidak dapat terwujud, sebagaimana dikhehendaki dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat sebagaimana terlihat dari fakta poin 1 dan 2 tersebut di atas, maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaanlah yang dirasakan oleh Penggugat, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat menghindarkan Penggugat dari penderitaan yang terus berkepanjangan, dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah pecah yang tidak ada lagi kemaslahatan di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat terbukti telah beralasan hukum, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka gugatan Penggugat petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat hal mana sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hal 10 dari 12 hal Putusan No. 123/Pdt.G/2022./PA.AGM



Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tersebut terbukti telah beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir..
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX).
4. Membebankan kepadaPenggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Rajab* 1443 *Hijriyah*, oleh kami Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ermanita Alfiah, S.H., M.H., dan Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Doni Dirmansyah, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Doni Dirmansyah, S.H.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	300.000,00,-
Biaya PNB	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	445.000,00,-

Hal 12 dari 12 hal Putusan No. 123/Pdt.G/2022./PA.AGM